

Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Kebiri Kimia Kekerasan Seksual Anak di Indonesia

Adi Yansyah¹, Muhamad Sam'un Musonif Kamil²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

Korespondensi: adiyansyahsetiabudi28@gmail.com¹, amilm3870@gmail.com²

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 4th, 2026

Revised Oct 1th, 2026

Accepted Oct 18th, 2026

Keyword:

Chemical Castration; Child Sexual Abuse; Child Protection; Criminal Law; Human Rights.

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang mendatangkan dampak multidimensi bagi korban. Sebagai bentuk respons hukum, pemerintah Indonesia memberlakukan sanksi tambahan berupa kebiru kimia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi pidana kebiru kimia serta mengidentifikasi berbagai kendala yuridis dan praktis dalam pelaksanaannya di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan ini bertujuan memberikan efek jera (deterrence effect) dan perlindungan maksimal bagi anak, implementasinya menghadapi sejumlah problematika krusial. Kendala tersebut meliputi penolakan dari sebagian tenaga medis terkait etika kedokteran, belum adanya standarisasi teknis medis yang seragam, tingginya beban biaya penanganan oleh negara, serta perdebatan panjang dari sudut pandang HAM dan hukum pidana modern. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi regulasi dan sinergi lintas sektoral agar penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual anak dapat berjalan secara efektif, proporsional, dan berkeadilan.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum di negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang secara nyata tertuang di dalam Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Muhlashin, 2021). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius dan kompleks, dengan dampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Di Indonesia, peningkatan angka kasus kekerasan seksual anak dari tahun ke tahun, seperti yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), mencerminkan kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak sebagai kelompok rentan. Negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam perlindungan HAM memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak terbebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia telah merespons melalui berbagai kebijakan hukum, termasuk pemberlakuan sanksi kebiru kimia sebagai salah satu bentuk hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 (Arake, 2020). Selama tiga dasawarsa masalah anak yang terlibat sebagai pelaku ataupun sebagai korban kekerasan dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian. Baru sekitar 13 tahun

yang lalu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 di tahun 1997 tentang pengadilan anak. Di samping dibutuhkan suatu lembaga hukum yang dapat memberi perlindungan anak, dari pelaku kejahatan juga perlu adanya upaya perlindungan bagi anak korban kejahatan, sehingga pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2002 tentang perlindungan anak (Sudaryono, 2007). Kekerasan berdasarkan jenis kelamin terutama kekerasan seksual, adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa serius terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Dijumpai banyak hal dalam bentuk kekerasan gender yang menjadi pembicaraan di dunia internasional, kekerasan berbasis gender adalah masalah internasional, karena adanya relevansi dengan masalah kesehatan di masyarakat dan berhubungan erat dengan hak asasi bagi setiap manusia sehingga menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius serta dibutuhkan adanya suatu intervensi berupa tindakan pencegahan serta penanganan yang komprehensif, akan tetapi sayangnya hal tersebut hampir tidak pernah ditemukan di seluruh negara di dunia.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia baik di dalam lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan dengan pelaku yang sudah sangat dikenal oleh korban. Jumlah korban yang sedemikian fantastis dengan korban secara keseluruhan merupakan anak-anak yang merupakan kelompok rentan. Berdasarkan keterangan dari Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, mengatakan pada 2014 dan 2015, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai lebih dari 50 (lima puluh) persen dari seluruh kasus kekerasan yang ada. Pada 2014, 52 (lima puluh dua) persen dari 4.638 (empat ribu enam ratus tiga puluh delapan) kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun berikutnya, 58 (lima puluh delapan) persen kasus kekerasan seksual kepada anak dari 6.726 (enam ribu tujuh ratus dua puluh enam) kasus kekerasan," (Republika, n.d.). Secara fakta bahwa kekerasan seksual yang menimpa anak-anak Indonesia bukan saja terjadi di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan tetapi juga terjadi di wilayah yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah, dan lingkungan kesehatan seperti ruang pemeriksaan pasien. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenali, namun juga dilakukan oleh orang-orang yang dikenali, dekat, dan dipercaya anak, seperti keluarga, guru, dokter, teman, dan bahkan oleh aparat pemerintah seperti polisi. Ini menandakan anak-anak terancam keselamatannya dan berada di posisi sangat rentan di hampir semua wilayah sosial yang tersedia. Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan ini.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan generasi bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak berarti juga telah merusak aset yang paling penting dan berharga dari negara, karena masa depan negara digantungkan pada anak-anak dimasa sekarang. Salah satu contoh dari kegagalan pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan seksual tergambar dari salah satu data dari Program Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur Tahun 2014 dengan anak sebagai korban (usia 18 tahun kurang) merupakan korban terbanyak. Dari seluruh kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu sejumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kasus, sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) kasus terjadi pada anak. Apabila dipersentasekan, sebesar 81% (delapan puluh satu persen) kasus tersebut terjadi pada anak. Dari kasus-kasus tersebut, kasus sodomi merupakan kasus terbanyak, yaitu sebesar 59 (lima puluh sembilan) kasus (P2TP2A Kabupaten Cianjur, 2014). Sanksi pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya tidak hanya berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang tentang Perlindungan Anak, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apalagi melihat dampak dari kekerasan seksual yang sangat luar biasa, tidak hanya terjadinya kekerasan fisik maupun kerusakan organ reproduksinya, tetapi dampak psikologis yang mengancam masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas kebiri kimia sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia dari perspektif yuridis. Melihat kondisi ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah hukum dan tantangan dalam pelaksanaan kebiri kimia, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas hukuman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, fokus kajian terletak pada norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Sanksi Pidana Kebiri Kimia Kekerasan Seksual Anak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tidak pidana kekerasan seksual, Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 81 ayat (7) dan Pasal 82 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia

Perlindungan dan penegakan Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 negara mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak, ketentuan ini berimplikasi terhadap keharusan negara dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU23/2002 anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Republik Indonesia, 1945, 2002). Adanya kesepakatan berbagai bangsa bahwa persoalan anak ditata dalam suatu wadah yang disebut UNICEF (*United International Children Educational of Fund*). di Indonesia, anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan selain orang yang berusia lanjut, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Ini sejalan dengan UU39/1999 Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa kelompok rentan adalah orang usia lanjut, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Wiranata, 2005).

Dalam Pasal 3 UU 23/2002 jo UU 35/2014 mengandung aspek penting yaitu: terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak; terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan; perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sedangkan prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: non-diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam Pasal 59 UU 23/2002 jo UU 35/2014, dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yaitu: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalah-gunaan NAPZA; anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Waluyo, 2012). Kemudian daripada itu Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) memiliki beberapa upaya pencegahan diantaranya upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga; upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial; memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Republik Indonesia, 2002).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi (hukuman) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan, pada bagian akhir mayoritas produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab tentang "ketentuan pidana" (Arief, 2005). Dalam beberapa Pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Secara harfiah bahwa tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka ada kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 294, serta Pasal 298. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, disamakan dengan melakukan kekerasan (Marpaung, 1996). Seiring dengan perkembangan zaman, aturan KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga masih banyak anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU 17/2016. Aturan perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini memberikan sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku yang lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP, yakni hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Cheney (2006) dalam *A Brief History of Castration* (edisi ke-2) menyatakan bahwa kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok. Sedangkan di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis pengebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman.

Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofili sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Pengaruh kebiri kimia ini tak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah medroxyprogesterone acetate (MPA) dan cyproterone acetate (CPA) (Pitula, n.d.). Pengaruh obat ini ada dalam rentang 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah hormon testosteron. Beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang yang mengatur tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010), Australia, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012), dan Estonia (2012) (*Indiana Health Law Review*, n.d.; Iyaa.com, 2016).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 70 Tahun 2020, menjelaskan bahwa: “tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa terhadap anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga

menyebabkan adanya korban lebih dari 1 (satu) orang yang menyebabkan adanya luka berat, gangguan jiwa atau psikis, penyakit yang menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dalam tubuh dan/atau korban dapat meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual yang berlebih disertai dengan program rehabilitasi". Adapun teori pemidanaan berkaitan dengan pemberian hukuman kebiri kimia adalah teori gabungan (Verenigings Theorien) bahwa tujuan pidana yaitu membalas kesalahan pelaku dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Penjatuhannya hukuman pidana terhadap seseorang berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan pelaku dan mendidik atau memperbaiki sehingga tidak melakukan tindakan kejahatan dapat merugikan serta meresahkan masyarakat (Ali, 2011). Secara umum Di beberapa negara termasuk Indonesia sendiri, bahwa hukuman kebiri kimia bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari treatment dan bukan punishment. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk medroxyprogesterone acetate (MPA) diyakini akan menurunkan level testosteron yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang dikemukakan oleh FDA adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik chemical castration dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impoten.

Mulyana W. Kusumah menjelaskan pada penelitiannya tentang bentuk kejahatan kekerasan terbagi dalam 6 (enam) kelompok, yaitu: Pencurian dengan kekerasan, Pembunuhan, Perkosaan, Penculikan, Pemerasan, Penganiayaan. Dari 6 (enam) kelompok bentuk-bentuk kejahatan tersebut setidaknya ada 4 (empat) kelompok yang sering dialami anak yaitu perkosaan, penganiayaan, penculikan dan pembunuhan. Sedangkan Komnas Perempuan mencatat 15 bentuk atau wujud kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Meskipun demikian, dalam perkembangannya kekerasan terhadap anak yang justru paling fenomenal adalah anak yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak (perempuan) tetapi tidak terbatas pada perbuatan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga.
- 2) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, pelecehan seksual, di sekolah-sekolah dan dimana saja serta perdagangan perempuan maupun pemaksaan pelacuran.
- 3) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan saja oleh negara di manapun terjadi.

Kekerasan terhadap anak pada umumnya belum mendapatkan penanganan serius oleh negara dalam hal ini aparat penegak hukum. Padahal hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Dalam Konvensi Hak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun. Sebagai negara peserta Konvensi Hak Anak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam melindungi hak asasi anak tersebut diantaranya ialah dengan:

- 1) Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan;
- 2) Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologi, prostitusi, segala bentuk diskriminasi dan dalam hal keadaan krisis darurat seperti pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum;
- 3) Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi;
- 4) Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhannya hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan

Secara sekilas, terutama bagi orang yang hidup berkecukupan, anak-anak adalah mereka yang jauh dari masalah. Dunia mereka adalah dunia bermain dan bersuka cita dan belum perlu memikirkan tanggung jawab seperti manusia dewasa. Namun, jika mau melihat sedikit lebih dalam saja, maka dalam dunia kecil mereka itu, segudang permasalahan terkumpul. Anak-anak terancam oleh eksploitasi, peperangan, kelaparan dan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis maupun struktural. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak pada tahun 1990. Konsekuensinya, Indonesia harus memajukan

serta melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tertera dalam konvensi tersebut. Dimulai dengan mendiseminasikan definisi anak kepada masyarakat luas, seperti tercakup dalam pasal 1 konvensi hak anak, yang mendefinisikan anak sebagai "setiap manusia yang berusia di bawah umur 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Dari banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak sejak 2020 hingga saat ini membuat Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono menilai bahwa Perppu tentang kebiri yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak progresif, hukuman harus bersifat progresif dimana negara memberi ganti kerugian dana terhadap korban agar dapat melakukan pengobatan fisik dan rehabilitasi psikologis. Adapun dalam penerapannya, di Indonesia sendiri implementasi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak sudah diterapkan secara nyata seperti kasus Muh. Aris dari Mojokerto Jawa Timur Tercatat sebagai orang pertama di Indonesia yang divonis kebiri kimia pada Mei 2019 setelah memerkosa 9 anak. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda Rp100 juta, dan kebiri kimia. Rahmat Slamet Santoso Surabaya, Jawa Timur Seorang pembina pramuka yang terbukti mencabuli 15 anak laki-laki dan divonis 12 tahun penjara serta hukuman kebiri kimia selama 3 tahun dan beberapa kasus serupa yang telah divonis sama berdasarkan Pasal 81 ayat (7) dan Pasal 82 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Kendala implementasi Pasal 81 ayat (7) dan Pasal 82 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mengancam perkembangan dan masa depan anak-anak Indonesia. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada anak-anak dengan memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan pencegahan serta rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (UU No. 17 Tahun 2016). Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016, hukuman penjara diperberat dengan masa hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Dalam kasus yang mengakibatkan korban meninggal atau cacat berat, hukuman bisa berupa pidana mati (Pasal 81 dan 82). Sementara tindakan kebiri kimia dapat dikenakan kepada pelaku yang telah berulang kali melakukan kekerasan seksual terhadap anak atau mengakibatkan dampak berat pada korban. Di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan anak tidak menggunakan istilah "hak asasi anak", tetapi menggunakan hak anak. Namun, penggunaan istilah "hak anak" yang secara tersurat menggambarkan hak asasi anak. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 UUPA dinyatakan "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dari definisi tersebut sesungguhnya sarat dengan tuntutan hak asasi manusia khususnya hak anak. Secara lebih tegas lagi diatur di dalam Pasal 1 butir 1 UUPA disebutkan "hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara". Dengan demikian, penggunaan istilah hak anak harus dimaknai sebagai hak asasi anak yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM). Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Secara umum masalah perlindungan terhadap hak-hak asasi anak dimuat dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of the Child tersebut yang kemudian menindaklanjutinya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) pada tanggal, 25 Agustus 1990. Setidaknya-tidaknya ada 4 (empat) Undang-Undang yang seyogyanya dapat melindungi anak-anak sehingga tidak menjadi korban kekerasan. Pertama; Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28B ayat (2) disebutkan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Korelasi antara perlindungan anak, hak asasi manusia dengan tindak pidana kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak apabila dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia secara umum adalah tidak memiliki pertentangan aturan. Pada dasarnya tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi pada UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020, yaitu untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, menimbulkan efek jera terhadap pelaku, dan upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak terjadi kembali di masa mendatang.

Namun, terdapat pro dan kontra di berbagai kalangan, karena tidak disebutkannya peraturan terkait pihak yang melakukan tindakan kebiri kimia tersebut. Namun, jauh daripada itu, berapa banyak pun undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan anak dan bahkan dengan sanksi pidana yang berat sekali pun bagi yang melanggarnya, jika akar permasalahannya tidak diatasi, maka undang-undang tersebut tidak akan efektif. Ada pun akar permasalahan yang menyebabkan kekerasan terhadap anak khususnya di lingkungan rumah tangga adalah akibat tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Kemiskinan dan pengangguran yang sejatinya tidak berkurang tetapi sebaliknya justru bertambah adalah ancaman serius kelangsungan hak-hak anak terutama hak yang paling asasi yaitu hak untuk hidup. Ketika hak untuk hidup pun terancam, maka hak-hak lainnya sulit dipenuhi misalnya hak atas pendidikan.

KESIMPULAN

Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sekaligus menanggulangi kejahatan seksual. Secara yuridis, penerapan sanksi kebiri kimia diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada pelaku dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Namun, dalam perspektif hukum pidana modern dan hak asasi manusia (HAM), kebiri kimia masih menimbulkan perdebatan, khususnya berkaitan dengan hak atas keutuhan tubuh serta larangan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Oleh karena itu, penerapan sanksi tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan korban, tujuan pemidanaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi kebiri kimia juga menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis maupun kelembagaan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah keengganan sebagian tenaga medis untuk terlibat sebagai pelaksana tindakan kebiri kimia karena adanya pertimbangan etika kedokteran dan sumpah profesi. Selain itu, belum optimalnya standarisasi teknis medis serta kebutuhan biaya untuk pelaksanaan tindakan, pemantauan kondisi kesehatan, dan pengawasan terhadap perubahan hormonal pelaku menjadi tantangan tersendiri bagi negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan saja belum cukup untuk menjamin efektivitas penerapan sanksi apabila tidak disertai dengan kesiapan sumber daya manusia, mekanisme pelaksanaan yang jelas, serta koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan tenaga medis. Dengan demikian, diperlukan evaluasi terhadap aspek pelaksanaan agar kebijakan kebiri kimia dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum, standar medis, dan prinsip etika yang berlaku.

Ditinjau dari tujuan pemidanaan, sanksi kebiri kimia merupakan bentuk pidana tambahan yang bersifat khusus dan dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada anak sebagai korban sekaligus mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Meskipun demikian, efektivitas kebiri kimia dalam menekan angka pengulangan tindak pidana kekerasan seksual masih memerlukan penelitian empiris dan evaluasi jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor yang melatarbelakangi kejahatan seksual, yang tidak hanya berkaitan dengan dorongan seksual, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi psikologis, lingkungan sosial, dan faktor perilaku pelaku. Oleh sebab itu, kebiri kimia tidak seharusnya dipandang sebagai satu-satunya solusi dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, melainkan perlu diintegrasikan dengan upaya pencegahan, rehabilitasi, pengawasan terhadap pelaku, serta pemulihan kondisi fisik dan

psikologis korban. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan perbuatan serius yang melanggar hak-hak anak, mengancam tumbuh kembangnya, serta menimbulkan dampak psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Dalam konteks tersebut, penerapan sanksi pidana kebiri kimia di Indonesia mencerminkan upaya negara untuk memperkuat perlindungan terhadap anak melalui instrumen hukum pidana. Namun, penegakan hukum yang berkeadilan tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian hukuman dan penciptaan efek jera, tetapi juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, serta perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, tenaga medis, psikolog, dan lembaga perlindungan anak dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara tepat dan bertanggung jawab. Selain itu, evaluasi berkala terhadap dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta efektivitas kebiri kimia perlu dilakukan agar kebijakan pemidanaan di Indonesia tidak hanya tegas secara normatif, tetapi juga efektif dalam praktik, sesuai dengan prinsip hukum dan etika, serta mampu mewujudkan keadilan bagi korban tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak harus dilaksanakan secara komprehensif melalui penegakan hukum yang tegas, pencegahan yang berkelanjutan, dan pemulihan korban yang optimal demi terciptanya lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Arake, L. (2020). Hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak perspektif fiqh siyasah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 20–51. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.676>
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana* (ed. revisi). Citra Aditya Bakti.
- Cheney, V. T. (2006). *A brief history of castration* (2nd ed.). [Informasi penerbit belum teridentifikasi]. Indiana Health Law Review. (n.d.). [Artikel dalam volume 5, mulai hlm. 87; identitas penulis dan judul belum terverifikasi]. <https://mckinneylaw.iu.edu/ihr/pdf/vol5p87.pdf>
- Iyaa.com. (2016). *10 negara terapkan hukuman kebiri untuk penjahat seksual*. <http://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-sek-sual-3441985.html>
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap kesusilaan*. Sinar Grafika.
- Muhlashin, I. (2021). Negara hukum, demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>
- P2TP2A Kabupaten Cianjur. (2014). *Rekapitulasi data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2014* [Laporan; informasi penerbitan belum lengkap].
- Pitula, E. (n.d.). *An ethical analysis of the use of medroxyprogesterone acetate and cyproterone acetate to treat repeat sex offenders* [Makalah; Barnard College]. [Tahun dan rincian publikasi belum terverifikasi].
- Republika. (n.d.). *Kekerasan seksual dominasi kasus kekerasan terhadap anak*. [Tautan artikel dan tanggal terbit belum tercantum dalam naskah sumber].
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Sudaryono. (2007). Kekerasan pada anak: Bentuk, penanggulangan, dan perlindungan pada anak korban kekerasan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 87–102.
- Waluyo, B. (2012). *Victimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika.
- Wiranata, I. G. A. B. (2005). Hak asasi (anak) dalam realitas: Quo vadis? Dalam Muladi (Ed.), *Hak asasi manusia: Hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat* (hlm. 227–240). Refika Aditama.